

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PIL DOBEL L di
KALANGAN REMAJA PONOROGO (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 75/Pid.Sus/2025/PN Png)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025**

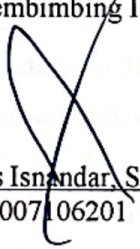
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pil Dobel L di
Kalangan Remaja Ponorogo (Studi kasus Putusan Nomor
75/Pid.Sus/2025/PN Png)
Nama : Refi Nur Eka Febriana
NIM : 22710313
Program Studi : Hukum

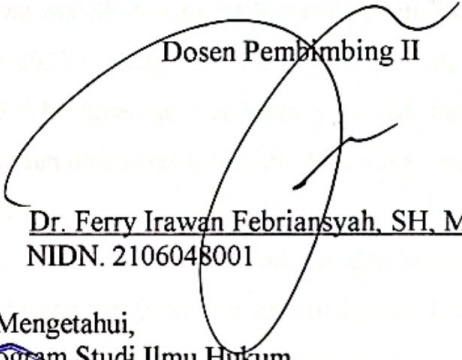
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 03 Februari 2026

Dosen Pembimbing I


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.
NIDN. 0007106201

Dosen Pembimbing II


Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH, M.HUM.
NIDN. 2106048001

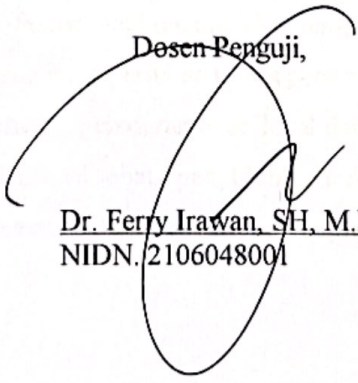
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

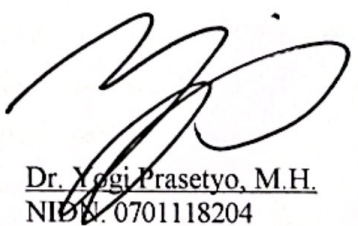


Ulya Shafa Pirdausi S.H., M.H
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji,


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.
NIDN. 0007106201


Dr. Ferry Irawan, SH, M.Hum.
NIDN. 2106048001


Dr. Yogi Prasetyo, M.H.
NIDN. 0701118204

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat keras jenis Pil Dobel L di kalangan remaja di Kabupaten Ponorogo melalui studi kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Png. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana serta dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tepat, karena seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta persidangan, termasuk adanya peredaran obat keras tanpa izin edar yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan, putusan hakim telah menerapkan pasal yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum. Pidana penjara yang dikenakan terhadap pelaku remaja masih perlu dievaluasi dari perspektif keadilan dan keuntungan sosial agar tidak hanya berfungsi sebagai represif tetapi juga berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi. Studi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan Pil Dobel L adalah masalah sosial dan hukum yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum remaja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang seimbang antara tindakan tegas terhadap peredaran obat ilegal dan strategi preventif-edukatif melalui pengawasan distribusi obat, penyuluhan hukum, dan partisipasi aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan obat keras di kalangan remaja.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pil Dobel L di Kalangan Remaja Ponorogo (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN.Png)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya penyalahgunaan obat keras jenis Pil Dobel L (*Triheksifenidil HCl*) di kalangan remaja, yang meskipun bukan termasuk narkotika atau psikotropika, namun memiliki efek halusinasi dan potensi ketergantungan yang sangat merusak, terutama di wilayah Ponorogo.

Melalui pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan tersebut, penulis berupaya menganalisis efektivitas penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta implikasinya terhadap upaya perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat berbahaya. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penanganan penyalahgunaan obat keras di masyarakat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Tak lupa, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ulya Syafa Firdaus, S.H., M.H Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H Selaku Dosen pembimbing pertama penulis, terima kasih atas ketelitian, wawasan luas, dan masukan-masukan

berharga yang selalu membuka perspektif baru bagi penulis. Setiap saran Bapak menjadi pencerahan yang membuat penulis semakin memahami substansi hukum dengan lebih baik.

5. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah S.H., M.Hum Selaku Dosen kedua penulis, terima kasih atas kepemimpinan, motivasi, dan dukungan yang tak kenal lelah. Bimbingan Bapak tidak hanya teknis, tetapi juga membangun semangat dan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa hukum.
6. Kepada para dosen yang telah berbagi ilmu dengan penuh dedikasi, kesabaran, dan wawasan luas, terima kasih atas setiap kuliah, masukan, arahan, serta motivasi yang membentuk pemahaman penulis tentang hukum dan kehidupan. Bimbingan kalian tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga karakter dan semangat juang penulis.
7. Untuk tempat magang di Pengadilan Negeri Ponorogo, Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan selama penulis magang 3 bulan adalah pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan. Terima kasih juga untuk para staf di Kepanitraan Hukum, Kepanitraan Perdata dan Kepanitraan Pidana.
8. Teruntuk Ayah tercinta Budiono, terima kasih atas semangat teguh dan dorongan yang tak pernah pudar, yang membuat penulis terus berjuang menyelesaikan skripsi ini meski sering lelah dan ragu.
9. Ibu tercantik dan tersabar Fitri Nur yani, walaupun jarak memisahkan kami, doa, pesan motivasi, dan kasih sayang Ibu selalu terasa dekat dan menjadi kekuatan terbesar agar penulis segera menyelesaikannya.
10. Untuk nenek Katin , sebagai ungkapan kecil dari rasa terima kasih dan cinta yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan kebahagiaan Nenek, serta memberikan umur panjang yang penuh berkah. Terima kasih banyak atas segala kasih sayang yang tak pernah pudar. Dari kecil penulis dibesarkan dengan pelukan hangat, cerita-cerita penuh hikmah, dan doa-doa tulus yang Nenek panjatkan setiap hari.
11. Kepada para sahabat penulis tercinta Silvia Aprilia, Dheftiana Kartika Sari dan Aulia Trihapsari, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan. Dengan penuh rasa syukur dan haru, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang

tulus atas segala dukungan, kehadiran, dan kasih sayang kalian selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian telah menjadi pendamping setia di saat susah maupun senang, dari mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat saat penulis hampir menyerah, hingga menemani diskusi. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik, i love you.

12. Kepada Adhie Wijaya, trimakasih sudah mendengarkan keluh kesah saat penulis merasa kesulitan menyusun skripsi ini dan selalu membantu dan mensupport dalam keadaan apapun itu. Semoga hal baik selalu menyertaimu dan semoga kamu juga dipermudahkan dalam mengerjakan skripsi dan meraih gelar S.Tr.T.
13. Kepada teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum, terima kasih atas kebersamaan, dukungan semangat, diskusi panjang, saling bantu saat kesulitan, serta tawa dan cerita yang membuat perjalanan kuliah ini terasa lebih ringan dan berwarna. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.

Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariyah bagi penulis. Amin ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ponorogo, 27 Januari 2026

Penulis,


Refi Nur Eka Febriana

MOTTO

“ It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it’s true”

(Taylor Swift)



PERNYATAAN TIDAK PELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaku dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Ponorogo, 27 Januari 2026



Refi Nur Eka Febriana
NIM. 22710313

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERNYATAAN TIDAK PELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Teori Umum Tentang Obat Ketas Dan Pil Dobel L	6
2.1.2 Teori Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana.....	7
2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	9
2.3 Penelitian Terdahulu.....	11
2.4 Kerangka Pemikiran.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	20
3.3 Jenis dan Sumber Data	21
3.4 Metode Pengambilan Data	22

3.5	Metode Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		27
4.1	Hasil Penelitian	27
4.1.1	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Menetapkan Dasar Hukum dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Png Terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Dobel L di Kalangan Remaja Kabupaten Ponorogo	27
4.1.2	Pengaturan Serta Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Jenis Pil Dobel L Di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat	35
BAB V PENUTUP.....		42
5.1	Kesimpulan	42
5.2	Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN.....		50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	16
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan hasil Similarity Check Karya Ilmiah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo	50
Lampiran 2 Letter Of Acceptance Jurnal Ilmiah Global Education.	51
Lampiran 3 Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 75/ Pid.Sus/ 2025/PN Png.....	52

